

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian pernah dilakukan tentang kinerja keuangan terhadap zakat dan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh secara konsisten kinerja keuangan terhadap zakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Khairul Ikhwan, menunjukkan adanya pengaruh profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas terhadap kemampuan zakat, dimana variabel bebas secara bersamaan maupun sendiri mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kemampuan zakat perusahaan. Penelitian lain juga telah dilakukan oleh Sri Zaitun, ditemukan hasil penelitian bahwa secara persial *Current Ratio* (CR), *Debt to Asset Ration* (DtRAR) berpengaruh secara statistik signifikan terhadap zakat dan variabel kinerja keuangan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap zakat, Muammar menemukan hasil yang sama dengan penelitianpenelitian sebelumnya yaitu, terdapat hubungan yang signifikan kinerja keuangan dilihat dari rasio

profitabilitas (ROA dan ROE) dengan kemampuan zakat pada perbankan syariah¹

Muamar menemukan hasil yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu, ada hubungan yang signifikan kinerja keuangan dilihat dari rasio Profitabilitas (ROA dan ROE) dengan kemampuan zakat ada bank syariah. Sigit Setiawan dan Winarsih, besaran zakat yang dikeluarkan perbankan syariah dipengaruhi oleh kinerja keuangan, diantaranya penyaluran dana yang diproksi dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), pembiayaan bermasalah yang diproksi dengan rasio *Non Performing Ratio* (NPF), biaya operasional yang diproksi dengan rasio Beban Operasional berbanding dengan Pendapatan Operasional (BOPO) dan pendapatan dari aktiva produktif yang diproksi dengan *rasio reurun on Asset* (ROA) dihasilkan oleh perbankan syariah.²

¹ Rofiul Wahyudi, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Muqaddimah Vol. 21 No. 2 Tahun 2015

² Muhamad Syaifudin, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah di Indonesia dengan Size Bank sebagai Variabel Moderasi*, Tesis Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

B. NPF (*Non Performing Financing*)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.³

NPF (*Non Performing Financing*) dalam bank syariah, atau NPL (*Non Performing*) dalam Bank Konvensional, merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko

³ Lifstin dan Rohmawati “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”. *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 2 No. 4 (Oktober, 2014) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. h. 1552

kredit. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Rasio NPF dapat dihitung dengan formula berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah dihitung secara *gross* (tidak dikurangi PPAP). Angka dihitung perposisi, tidak

disetahunkan. Kriteria penilaian NPF (*Non Performing Fina*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁴

Tabel 2.1

Kriteria	Kategori
$NPF \leq 5\%$	Sehat
$NPF \geq 5\%$	Tidak Sehat

Kriteria Penilaian Kesehatan NPF (*Non Performing Fina*)

C. BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 lampiran Id, BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan) diukur dari perbandingan antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Rasio yang merupakan rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisiensi biaya operasional yang

⁴ Ahmad Muhamad Lc., Ma, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadist: Panduan Praktetis Menemukan Ayat AL-Qur'an & Hasid*, Widia Cahaya, Jakarta.hlm 25

dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang ada pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas bank yang bersangkutan. Nilai Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang ideal agar suatu bank dapat dinyatakan efisien adalah 70% - 80%. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya.

Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun dana dan

menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya dan hasil bunga. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian kesehatan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dilihat pada table dibawah:⁵

Tabel 2.2
Kriteria penilaian kesehatan Beban Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO)

Kriteria	Kategori
$BOPO \leq 100\%$	Efisiensi
$BOPO \geq 100\%$	Tidak Efisiensi

⁵ Filzah Arifah Nurdiani, *Analisis Pengaruh CAR, ROA, ROE, NPF, FDR, NIM, dan BOPO Terhadap Pembayaran Zakat pada Bank Umum Syariah*, Skripsi Universitas Islam Bandung, Tahun 2016. hal.28

D. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardhawi, 1999: 34). Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁶

Zakat merupakan amalan wajib bagi pemeluk Islam yang telah memiliki harta dengan jumlah minimal yang telah ditentukan (*nishab*) dan telah dimiliki dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (*haul*). Selain untuk mensucikan harta, zakat dipandang sebagai kewajiban

⁶ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2010) hlm. 293.

bagi pemilik harta untuk mengeluarkan hak orang lain atas harta yang didapatkan tersebut. Zakat akan disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan. Lazimnya, zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan kaum dhuafa agar tetap mampu menjalankan kehidupan.

Qardhawi (2000) dalam kitab fiqh zakat menjelaskan tujuan dan dampak zakat bagi penerima (mustahik) adalah:

- a. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga penerima dapat merasakan hidup tenang sehingga dapat beribadah dengan khusyu kepada Allah.
- b. Zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci. Mekanisme zakat akan menghilangkan kedua sifat tersebut dan menggantikannya dengan sifat persaudaraan sesama muslim yang saling tolong menolong dalam kebaikan.

Bank Zakat: Pengelolaan Zakat dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adanya zakat akan memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam kelompok masyarakat.⁷

Zakat dan *ushr* sebagai pendapatan utama bagi Negara dimasa Rasulullah saw. Kedua nya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan *ushr* merupakan kewajiban agama yang termasuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk zakat sudah diuraikan secara jelas dan eksplisit di dalam al-qur'an surat at-taubah (9) ayat 60, "*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakannya) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu*

⁷ Dahlan, Dahlia. *Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 2, Juli –Desember 2018 hal 159

ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum Negara. Lebih jauh lagi zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Menurut Bukhari, Rasulullah saw berkata kepada Muadz, ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat, “.... Katakanlah kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya diantara mereka dan memberikannya kepada orang miskin diantara mereka.”

Dengan demikian, pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah, ibu kota negara. pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

- a. Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornament atau dalam bentuk lainnya.
- b. Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing.
- c. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
- d. Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- e. *Luqta*. harta benda yang ditinggalkan musuh.
- f. Barang temuan.⁸

2. Landasan Hukum Zakat

Landasan hokum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.⁹

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta, Ekonisia, 2012) hlm. 266-267.

⁹ Filzah Arifah Nurdiani, *Analisis Pengaruh CAR, ROA, ROE, NPF, FDR, NIM, dan BOPO Terhadap Pembayaran Zakat pada Bank Umum Syariah*, Skripsi Universitas Islam Bandung, Tahun 2016. Hlm.32

Perintah zakat ditetapkan berdasarkan ayat Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijma' kaum muslimin. Ketika kaum muslim menolak untuk memberikan zakat sementara dia mengakui kewajiban zakat itu, dan diapun mengakui kesalahannya, maka dia adalah orang muslim yang maksiat. Dia harus bertaubat kepada Allah SWT dan menunaikan zakat. Jika tidak, maka siksaan disisi Allah SWT akan sangat menyakitkan didunia diakhirat.¹⁰

Menurut ulama fiqih kontemporer, landasan hokum agama Islam tentang kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103:¹¹

عَلَيْهِمْ إِنْ جُدُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁰ Ahmad Muhamad Lc., Ma, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadist: Panduan Praktetis Menemukan Ayat AL-Qur'an & Hasid*, Widia Cahaya, Jakarta 2009, hlm. 288.

¹¹ Al Qur'an Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1989.

*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*¹²

3. Syarat-Syarat Zakat Perusahaan

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (*rech person*) atau yang dianggap orang. Oleh karena itu, diantara individu itu kemudian timbul transaksi minjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Menurut prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, zakat perusahaan dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka syaratsyaratnya juga mengacu pada zakat perdagangan. Berikut diantaranya:¹³

- a. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin.

¹² Al Qur'an Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1989.

¹³ Filzah Arifah Nurdiani, *Analisis Pengaruh CAR, ROA, ROE, NPF, FDR, NIM, dan BOPO Terhadap Pembayaran Zakat pada Bank Umum Syariah*, Skripsi Universitas Islam Bandung, Tahun 2016, hal. 35.

- b. Bidang usaha harus halal.
- c. Asset perusahaan dapat dinilai.
- d. Asset perusahaan dapat berkembang.
- e. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.

4. Zakat perusahaan/Bank

Zakat bank adalah zakat yang berasal dari keuntungan bank selama periode satu tahun. Pola perhitungan zakat perusahaan ini adalah di dasarkan pada neraca (balance sheet), yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar (metode asset netto). Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5 %.¹⁴

Al Qaradhawi menghimpun jenis ini dengan sebutan *almasalat* (harta yang diusahakan), yaitu harta yang diusahakan oleh pemiliknya untuk berusaha dengan

¹⁴ Ali Yusuf Nasution Qomaruddin, *Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaqdan Shadaqah Di Banksyariah Sebagaiimplementasi Fungsi Sosial Bank* (Studi Kasus Di Bpr Syariah Amanah Ummah) Jurnal Syarikah Vol 1 No.1, Juni 2015 hal. 55

cara menyewakannya atau menjual hasilnya perbedaannya dengan harta perniagaan adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan adalah lewat penjualan atau pemindahan benda-benda itu ke tangan orang lain. Sedangkan harta perusahaan masih berada ditangan pemilik, dan keuntungan diperoleh dari penyewaan atau penjualan produknya.

Zakat perusahaan” (corporate zakat) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hamper dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. ulama kontemporer melakukan dasar huum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hamper sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dan aspek legal dan ekonomi kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena

itu, nishabnya adalah sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat dipahami bahwa modernisasi dalam bidang muamalah diizinkan oleh syariat Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, maka syariat Islam dalam bidang muamalah, pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hokum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan kepada umat islam, dimana pun mereka berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam. Dalam konteks inilah perusahaan ditempatkan sebagai muzakki/wajib zakat.

5. Perhitungan Zakat Perusahaan

Perusahaan yang sudah memiliki kemampuan zakat wajib membayarkan sesuai dengan Hukum syariah yang berlaku. Perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva

lancar dan kewajiban jangka pendek yang disesuaikan dengan ketentuan Syariah. pemahaman bahwa prinsip perhitungan zakat perdagangan atau perniagaan disandarkan pada riwayat Maimun bin muhran yang diriwayatkan oleh eh Abu Ubaidah dalam kitabnya Al amwal.

Apabila telah sampai waktu penunaian zakat dalam kurung (berlalu haul) maka Lihatlah uang yang ada padamu atau persediaan barang dagangan, dan nilai lah uang dan piutang yang ada pada orang lain. Hitunglah, Kemudian hitungnya pada orang kemudian zakat ilah sisanya.

Perhitungan zakat yang dipaparkan ini memang tidak ada keseragaman, karena dalam fikih baik melalui Alquran atau Hadis tidak memberikan rumusan yang tegas tentang zakat perusahaan atau zakat lembaga. keduanya hanya merumuskan zakat atas transaksi atau atas barang atau jasa bukan atas badan, Sehingga dalam menghitung zakat perusahaan tidak dapat dilakukan

penyamarataan aktiva atau jasa yang diberikan atau diproduksi perusahaan titik tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena perbedaan dalam Islam adalah Rahmat. Tidak perlu dipermasalahkan standar perhitungan zakat yang sama, dan yang terpenting adalah bagaimana zakat itu bisa tergalang secara optimal.

Zakah ratio perbankan syariah di Indonesia menggunakan komponen berbasis pada aset bersih dengan laba sebelum pajak titik semakin tinggi komponen ini mengindikasikan zakah ratio perbankan syariah Baik Sebaliknya maka rendah komponen ini mengindikasikan zakah ratio perbankan syariah yang tidak baik. Ketentuan perhitungan zakat rasio adalah sebagai berikut:

- a. Berjalan 1 tahun haul yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b. Mencapai nisab perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gram emas.

c. Kadar zakat sebesar 2,5%.

Penentuan dan penghitungan zakat mal dapat menggunakan alatalat (tool kit) akuntansi yang sudah banyak dikenal secara umum, beberapa prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterapkan mengikuti karakteristik aset wajib zakat dalam konsep fikih, diantaranya:

a. prinsip tahunan (annual /haul)

Dalam pemikiran Islam, tahun qomariah (Hijryah) dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset dengan demikian maka haul (satu tahun) merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Karena itu, seorang mukallaf atau calon Muzakki yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian atas harta yang dimiliki sesuai dengan nilai pasar setelah kepemilikannya melewati haul. prinsip ini ditegaskan oleh Pernyataan pada ahli fiqih Islam seperti pernyataan Islam Syafi'i "haul merupakan syarat mutlak dalam kewajiban zakat, "Imam Malik menyatakan bahwa haul merupakan

syarat kewajiban zakat pada barang selain tambang harta karun dan tanaman titik Dengan demikian, zakat pertanian perkebunan, barang tambang dan harta karun dikecualikan dari prinsip ini.

Tekan pada prinsip ini adalah naik turunnya nilai aset yang dimiliki selama satu tahun haul berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masa haul. Selain itu, prinsip ini juga memastikan barang yang mudah rusak/busuk (*perishable good*) seperti makanan dan pendapatan yang tidak biasa atau kebetulan (*casual acquisition*) tidak menjadi aset wajib zakat titik Dengan demikian, Adanya prinsip Paul akan mempermudah seseorang atau perusahaan untuk melihat secara jelas perkembangan nilai aset yang dimilikinya.

- b. Prinsip independensi tahun keuangan independen (*periodicity concept*)

Menentukan dan menghitung zakat juga didasarkan pada prinsip independensi tahun keuangan independen periodicity concept). dalam bahasan akuntansi yang dimaksud dengan periodicity concept adalah konsep yang menggabungkan kegiatan ekonomi pada periode akuntansi dan kegiatan tersebut dapat dihitung untuk diukur dan dilaporkan.

Setiap periode produktivitas aset pada tahun haul akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya. Oleh karena itu, kewajiban zakat tidak bisa di diestimasi dan dipukul rata untuk besaran tahunnya titik Hal ini mengingatkan baik mengeluarkan dan pemasukan setiap orang maupun perusahaan pada setiap tahunnya diprediksi hampir pasti mengalami perubahan yang konstan baik itu kecil maupun besar.¹⁵

¹⁵ Rofiul Wahyudi, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Muqaddimah Vol. 21 No. 2 Tahun 2015

6. Pengelola Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan adanya pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Baznas dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam tata kelola zakat dibutuhkan manajemen zakat yang baik dan standar operasional prosedur yang jelas. Secara operasional, organisasi pengelola zakat di Indonesia belum memiliki prosedur operasional yang baku (Baznas, 2017). Namun

seiring dengan berjalannya waktu, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami

Perkembangan. Zakat yang awalnya dikelola perorangan semakin mengarah ke pengelolaan secara kolektif melalui lembaga (Baznas, 2017). Saat ini terdapat pengelola zakat dengan bermacam bentuk yaitu badan yang dibentuk pemerintah, lembaga yang dikelola oleh masyarakat langsung dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diakui oleh pemerintah. Namun potensi pengumpulan zakat belum dapat dicapai sepenuhnya. Pada tahun 2016 total penghimpunan zakat Rp 5,01 triliun masih dibawah potensi zakat yang mencapai lebih dari Rp 200 triliun (Baznas, 2017). Dengan potensi zakat yang besar perlu dipahami pentingnya pengelolaan zakat yang efektif. Pengelolaan zakat perlu memperhatikan prinsip tata kelola yang baik (good governance).¹⁶

¹⁶ Dahlia Dahlan. *Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 2, Juli –Desember 2018

E. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Zakat

NPF (*Non Performing Financing*) merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF (*Non Performing Financing*) adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. NPF (*Non Performing Financing*) dihitung dengan membandingkan piutang dan pembiayaan yang *non-performing* terhadap total piutang pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan perbankan syariah semakin buruk. Dengan demikian apabila suatu bank syariah mempunyai NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi, maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh negative yang ditunjukkan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap zakat diduga hal ini

diduga tingkat NPF (*Non Performing Financing*) diikuti oleh FDR (*Financing to Deposit Rattio*) yang tinggi.

Keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada perolehan pendapatan, salah satunya melalui mitigasi risiko pembiayaan yang telah disalurkan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah atau yang disebut dengan istilah NPF (*Non Performing Financing*). Sebagai *shahibul mal* atau *mudharib*, perbankan syariah mengemban dana masyarakat dengan menyalurkan kembali seluruhnya kedalam aktiva produktif yang menghasilkan keuntungan. Namun ekspektasi keuntungan tersebut berdampingan dengan risiko yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqih khusus bidang mu'amalah atau transaksi yaitu, hasil usaha muncul bersama biaya/hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian atau *al kharaj bi al dhaman*¹⁷ dan

¹⁷ Muhamad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonomia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2001), hal.3.

profit muncul bersama risiko-risiko itu menyertai manfaat atau *al ghummu bi al ghurmi*.¹⁸

2. Pengaruh BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap Zakat

Rasio BOPO adalah kemampuan manajemen perbankan syariah dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Cara menghitung BOPO didapatkan dengan membagi biaya operasional dengan pendapatan operasional. Data biaya operasional yang digunakan adalah beban operasional yang digunakan adalah data pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil. Keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada perolehan pendapatan, salah satunya melalui efisiensi biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh dana dari masyarakat dan biaya-biaya lain atau yang disebut dengan istilah BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Sebagai *shahibul mal* atau *mudharib*, perbankan syariah dituntut untuk berlaku efisien dalam pengelolaan aktivitas sehingga biaya dapat ditekan yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya

¹⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa 'Idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulya, 2001), hal.70.

keuntungan dan kemaslahatan khususnya *stakeholder* dan *stockholder* umumnya masyarakat yang membutuhkan melalui instrument zakat. Zakat perbankan syariah dapat digunakan program penyaluran dana zakat bagi para *mutashik* yang membutuhkan. Santunan yang diberikan dapat berupa bantuan pendidikan, kesehatan, sosial, dan kemanusiaan.¹⁹

¹⁹ Rofiul Wahyudi, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Muqaddimah Vol. 21 No. 2 Tahun 2015.